



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 733/K/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 95/Pdt.P/2021/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Calon Istri
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 1 September 2003
Umur : 18 tahun
Jenis Identitas : KTP

[REDACTED]
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : Belum Tamat SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Tinggal : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar;

dengan calon Suaminya :

Nama : Calon Suami
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 20 Juli 2000
Umur : 21 tahun
Jenis Identitas : KTP
No. Identitas : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Belum Kawin

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD Sederajat

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Tinggal :

[REDACTED] Kota Banjar;

3. Bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anaknya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Surat Nomor : [REDACTED];

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;

8. Bahwa keluarga dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Calon Istri** Dan **Calon Suami**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi KTP anak Para Pemohon,
4. Fotokopi KTP calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Oktober 2021, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Iwan Setiawan, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor [REDACTED] tanggal 05 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon di dampingi kuasanya menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Pemohon akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suami yang bernama Calon Suami bin Suropto sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;

Halaman 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai teknisi borongan PLN dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari Calon Istri yang bernama **Calon Suami bin Suripto**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah calon suami dari Calon Istri;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa calon suami telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan Calon Istri atas keinginan calon suami sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami dengan Calon Istri tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja sebagai teknisi PLN dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Banjar, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan Sukamanah RT. 004 RW. 018 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami adalah ayah kandung dari Calon Suami bin Suripto;
- Bahwa Calon Suami bin Suripto dan calon istrinya berencana untuk segera menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah begitu dekat, dan jika dibiarkan terus maka orangtua calon suami khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami bin Suripto dan calon istrinya adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Calon Suami bin Suripto dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Calon Suami bin Suripto dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa Calon Suami bin Suripto sudah bekerja sebagai Teknisi PLN dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami meyakini bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 12 Agustus 2012, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II), Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 14 Agustus 2012, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 20 November 2013, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 08 Oktober 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Ijazah SMP Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Banjar, pada tanggal 29 Mei 2019, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 18 Februari 2018, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 03 Desember 2015, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7.
8. Surat Penolakan Pernikahan atas nama Ade Riska dan Ihsanudin, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.8.

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Ciamis, 15 September 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Keponakan Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon.
 - Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Para Pemohon.
 - Bahwa Calon Istri masih berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman.
 - Bahwa Calon Istri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami karena sudah menjadi omongan masyarakat setempat atas hubungan keduanya yang sudah sangat dekat.
 - Bahwa keinginan Calon Istri untuk menikah dengan Calon Suami

Halaman 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi.

- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Calon Istri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Calon Istri belum mencapai usia 19 tahun, namun Calon Istri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Calon Istri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Calon Istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa Calon Istri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa Calon Istri telah tamat SMP.
- Bahwa pihak keluarga Calon Istri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai teknisi di PLN dengan penghasilan Rp4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) per hari.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banjar, 09 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Keponakan ayah kandung calon suami, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Calon Istri masih berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman.
 - Bahwa keinginan Calon Istri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi.
 - Bahwa keinginan Calon Istri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi.
 - Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa Calon Istri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa meskipun Calon Istri belum mencapai usia 19 tahun, namun Calon Istri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa Calon Istri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
 - Bahwa Calon Istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
 - Bahwa Calon Istri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
 - Bahwa pihak keluarga Calon Istri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
 - Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pegawai PLN dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.
- Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Calon Istri yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1, P.2 dan P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Kuasa Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Setiawan, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 733/K/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021.
- 2.---Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Setiawan, S.H.
- 3.-----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Setiawan, S.H.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1.---Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- 2.--Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Iwan Setiawan, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Iwan Setiawan, S.H. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Calon Istri dan Calon Suami telah berhubungan sejak 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Calon Istri untuk menikah dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Istri masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto*

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama Ade Riska yang lahir pada tanggal 01 September 2003 dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMP, serta anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7, telah membuktikan dan menjelaskan identitas diri Ihsanudin, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 20 Juli 2000, agama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Sukamanah RT. 004 RW. 018 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, untuk itu harus dinyatakan terbukti Ihsanudin saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Calon Istri dan Calon Suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, dengan alasan Calon Istri belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1)

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Calon Istri masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Istri dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Calon Istri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Calon Istri belum mencapai usia 19 tahun, namun Calon Istri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Calon Istri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai teknisi PLN

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.

- Bahwa Calon Istri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga Calon Istri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Suami telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Calon Istri, Calon Suami dan orang tua Calon Suami.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Istri, Calon Suami orangtua Calon Istri dan orangtua Calon Suami dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
- Bahwa Pemohon, Calon Istri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami berkomitmen mendorong agar Calon Istri menyelesaikan pendidikannya.
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon Suami dan Calon Istri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun dan calon suaminya sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendasak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendasak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 12 (dua belas) bulan yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain itu, dari sisi pihak orangtua menyadari betul akan keterbatasan dalam mengawasi hubungan anak mereka;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon telah tamat SMP dan akan melanjutkan sekolahnya sampai selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِي أَغْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Berlian Sifani binti Wawan Darmawan untuk melangsungkan perkawinan dengan Andri Kurniawan bin Muklasin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Muhammad Hasan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal

Muhamad Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Welas Indrayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
3.-----	PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	190.000,00

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)